

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Skripsi Lita Ayudha Ningsih yang berjudul “*Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lita Ayudha Ningsih koperasi syariah telah memberikan peranannya, sebagai lembaga keuangan yang memberikan tambahan modal bagi para pelaku usaha. Namun, banyak dari para anggota yang mengharapkan koperasi syariah dapat memberikan modal yang lebih banyak lagi agar dapat mendukung lebih perputaran kegiatan usaha para anggotanya.¹

Skripsi Dinar Faolina yang berjudul “*Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina bahwa KSPPS BMT Insan Mandiri di Sragen telah berhasil menumbuhkan iklim usaha yang baik dalam masyarakat dan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya terhadap pedagang-pedagang kecil dan pelaku usaha Unit Kegiatan Menengah. Dengan kepercayaan yang terus meningkatkan diharapkan fenomena lintah darat yang marak terjadi di Sragen dapat segera teratasi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi sendiri, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil menengah,

¹Lita Ayudha Ningsih, “*Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)*”. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018), h.vii.

dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya ekonomi Indonesia pada umumnya dan pada akhirnya meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS atau KSPPS (Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) itu sendiri.²

Skripsi Rutrid Sidio M dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*”). Hasil penelitian yang dilakukan Rutrid Sidio M menunjukkan bahwa peranan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar belum maksimal. Problema yang dihadapi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah dan bantuan modal dari pemerintah dan non pemerintah.³

Dari referensi yang ditemukan, penulis dan peneliti sama-sama ingin mengetahui masing-masing peranan koperasi syariah dalam meningkatkan usaha nasabahnya.

B. Tinjauan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

²Dinar Faolina, “*Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*”. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h.5

³Rutrid Sidio M “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*”. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014), h.7

Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴ Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).⁵

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Menurut Friedman Marilyn dalam bukunya, struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.1051.

⁵Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.3.

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.269.

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal), terapeutik, seksual.

b) Peran Informal (Peran Tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individu. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.⁷

b. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu.⁸

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaktif sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

a. Orang Yang Berperan

⁷Hamdia R, *Peran pimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Parepare* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h.11.

⁸Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215.

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- 1) *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- 2) *Targer* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.⁹

b. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

a) Harapan tentang peran (*expextation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b) Norma (*norm*)

⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, h.216.

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan Normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis yaitu:
 - a) Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan yang tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
- c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklarifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klarifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.¹¹

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya

¹⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, h.217-218.

¹¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, h.218-219.

cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.¹²

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*= bersama, *operacion*=usaha yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* diisyaratkan karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Pencampuran, atau akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Koperasi syariah hampir sama dengan *syirkah* karena keduanya merupakan pengkongsian dua orang atau lebih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

b. Landasan Koperasi Syariah

¹²Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, h.219.

¹³Sukardi dan Anwari, *Manfaat Menabung dalam Tabanas dan Taska*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), h.75.

- 1) Berlandaskan syariat islam, yaitu Al-Quran dan Assunnah secara tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
- 2) Berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.
- 4) Prinsip Koperasi Syariah

Dalam menjalankan usahanya, koperasi syariah memiliki prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak.
 - b) Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
 - c) Umat manusia adalah khalifah Allah SWT dan pemakmur di muka bumi ini.
 - d) Menjunjung tinggi keadilan, serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan permusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.¹⁴
- c. Asas Koperasi Syariah

Istilah asas bisa diartikan sebagai suatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial

¹⁴Gumelar Ardiansyah, "Pengertian Koperasi Syariah", <https://guruakuntansi.co.id/koperasi/syariah> (diakses pada 9 April 2020)

yang membutuhkan sikap saling kerja sama. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan anggota dapat dipenuhi secara maksimal.¹⁵

Meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara profesional. Antara asas kekeluargaan dengan motif ekonomi tidak harus diharapkan pada posisi diametral yang saling bertentangan, melainkan perlu disatukan yang selama ini menjadi jargon tujuan koperasi bagaimanapun tidak akan pernah dicapai, kecuali melalui semangat kekeluargaan untuk kebersamaan mengembangkan usaha ekonomi yang saling menguntungkan. Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/ bisnis berbasis yang kemitraan (*syirkah*). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan kedalam bentuk koperasi, diharapkan usaha lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya. Meskipun bukan hanya menjadi klaim koperasi, implementasi asas kekeluargaan tetap perlu didukung oleh upaya perbaikan sistem perekonomian yang sejalan dengan asas tersebut.¹⁶

d. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai koperasi syariah juga berlandaskan Al-Quran

¹⁵Burhanuddin, *Koperasi Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h.12.

¹⁶Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h.13.

dan Assunnah sebagai pedoman utama. Tujuan utama koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggotanya.

e. Prinsip-prinsip Koperasi

Badan usaha koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering di kaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja berdasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Para penganjur koperasi meyakini bahwa hanya dengan memahami prinsip-prinsip koperasi maka akan didapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang koperasi. Hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan praktek berkoperasi itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah:¹⁷

- a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa rela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

¹⁷Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h.15.

- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian hasil sisa usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya.
- e) Kemandirian, mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lainnya. Disamping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
- f. Sumber Dana Koperasi Syariah

Upaya menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah maka parapengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya, ada yang komersil, hibah, sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori simpanan *musyarakah*, konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *syirkahmufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara lebih dan dalam porsi yang sama dan

berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya.

2) Simpan Wajib

Simpan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

- a) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi'ah) dan dapat diambil setiap saat. Titipan terbagi atas 2 macam yaitu titipan amanah dan titipan yad dhomanah.
- b) Karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik revenue sharing, profit sharing, maupun lost sharing.

4) Investasi Pihak Lain

melakukan sebuah kegiatan operasional lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan

suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Prospek pasar koperasi syariah amat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah, investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* maupun prinsip *musyarakah*.¹⁸

g. Akad dan Produk Koperasi Syariah

Simpanan dalam Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau anggota koperasi mitra kepada koperasi simpan pinjam Syariah dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.

- a) Simpanan *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* adalah simpanan anggota dengan akad wadiah atau titipan namun dengan persetujuan penyimpanan dana simpanan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpanan tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa diganti kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan.
- b) Investasi *Mudharabah Al-Mutlaqah* adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpanan

¹⁸Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Tangerang:Shuhuf Media Insani, 2013), h.28-31.

mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

- c) Investasi *Mudharabah* Berjangka adalah merupakan tabungan anggota-anggota koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* dimana penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dan koperasi.¹⁹

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprotif, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (Wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.²⁰

BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) merupakan suatu lembaga yang dibangun sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Soemitra

¹⁹ Dikutip dari Puskopsyahjateng.com (diakses 24 Juni 2017)

²⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h.363.

(2009)²¹ *Baitul Mal Wattamwil* merupakan “Lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin.” Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (Ijarah), dan titipan (Wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam. BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

Pada dasarnya BMT dan Koperasi simpan pinjam syariah sama saja, perbedaannya hanya terletak pada lembaganya saja yaitu Koperasi Syariah hanya dalam satu lembaga saja yakni koperasi, sedangkan BMT terdapat 2 lembaga yaitu diambil dari namanya “*Baitul Maal Wa At Tambil*” yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah). *Baitul Mal* berarti Lembaga Zakat dan *At Tamwil* berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*,²² baitul mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negarasesuai dengan aturan syariat. Sementara menurut Harun Nasution,²³ baitul mal

²¹ Dikutip dari *Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli*, Repository.widyatama.ac.id (di akses 12 Februari 2017)

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h.186.

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.114.

biasa diartikan sebagai perberndaharaan (umum atau negara). Suhrawardi K. Lubis,²⁴ menyatakan baitulmal dilihat dari segi istilah fikih adalah “*Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.*”

Menurut Arief Budiharjo,²⁵ Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah “*Kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengetasan kemiskinan*”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis,²⁶ bahwa BMT adalah “*Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat Tamwil. Dari segi baitulmal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek baitul tamwil-BMT mengembangkan usaha-usaha-produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota*”. Senada yang dikemukakan Amin Azis, Saifuddin A. Rasyid,²⁷ menjelaskan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitulmal. Baitul tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

²⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.115.

²⁵Arief Budiharjo dan MESS Jabar, *Pengenalan BMT*. Makalah disajikan pada seminar tentang BMT, (Bandung, 2003).

²⁶Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*,(Jakarta: Pinbuk, 2004), h.12.

²⁷Syaifuddin A. Rasyid, “*Sejarah dan Karakteristik BMT*” <https://books.google.co.id> (diakses pada 14 Desember 2001).

ekonomi. Adapun baitulmal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT berbeda dengan BPR syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS). BMT berbadan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan BPRS atau BUS terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan juga dari Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal ini maka, baik BMT maupun BPRS harus bekerja sama yang baik, sebab sama mempunyai kelebihan yaitu mempunyai lokasi dekat dengan nasabahnya, sehingga bisa mengetahui tentang kondisi dari nasabahnya.²⁸

b. Status Hukum BMT

Faktor lain yang mendorong lahir dan berkembangnya BMT di Indonesia adalah karena kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Data kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah 83,5% di kabupten/kota berbasis pertanian. 82% tenaga kerja berbasis pertanian/pedesaan dan UMKM/informal. 42% pengangguran terbuka ada di pedesaan. 36% GDP disumbang oleh sektor pertanian dan UMKM. Masyarakat miskin berjumlah 36,1 juta jiwa (16,6% dari total penduduk) tinggal di pedesaan 24,6 jta (68,14%) pada perkotaan 11,5 juta jiwa (31,86%). Penghasilan utama: 63% sektor pertanian; 5,4% sektor industri; dan 22,7% sektor jasa; termasuk perdagangan, bangunan; dan angkutan. Pendidikan kepala keluarga miskin: sebagian besar tidak tamat SD, yaitu 72,1% untuk kepala keluarga miskin di desa. Penyebaran

²⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.355.

59% di Jawa-Bali, 16% di Sumatera, dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.²⁹

Dari aspek tersebut hukum menurut Rony Hanityo,³⁰ golongan rakyat miskin lebih banyak menghadapi problem-problem hukum dan lebih menderita daripada golongan orang-orang kaya karena adanya ketidakadilan, ketidakadilan sebagai akibat dari pelaksanaan sistem ekonomi dan sistem pemerintah. Kebanyakan dari penyalahgunaan hak yang dialami oleh golongan rakyat miskin timbul dari praktik-praktik yang dilembagakan, sedangkan problem bersama ini kerap kali dipenuhi dan diperluas oleh cara pengendalian hukum yang tradisional.

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk kerja sama tersebut yaitu:

- a) Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan:
 - 1) Perserikatan Perdatan (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata.
 - 2) Firma (*Persekutuan firma*) diatur dalam KUH Perdata.
 - 3) Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata.
 - 4) Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:
 - 1) Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.

²⁹Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wal Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.90.

³⁰Rony Hanityo, *Kompetensi Hukum dan Golongan Rakyat Miskin* (Semarang: FH Undip, 1984), h.4.

- 2) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 3) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.
- c. Fungsi dan Peranan BMT

Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah di muka Bumi, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan stuktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesejahteraan, seta berkeadilan berdasarkan syariah dan ridhaAllah SWT. Jadi, misi BMT ini tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.³¹

Dari visi dan misi tersebut, maka prinsip utama yang harus dipegang antara lain:

- a) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil, dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya

³¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h.362.

serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tambah rasa saling melindungi dan menanggung.

- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan poliyik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman “*bantuan*” tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*‘amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat yang *ghirah* yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
- g) Istikomah, konsisten, konsekwen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Prinsip-prinsip tersebut akan dapat berjalan kalau fungsi dari BMT itu dapat dilaksanakan dengan baik. Muhammad Ridwan,³² menjelaskan ada lima fungsi

³²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.130-131.

yang harus dilaksanakan yaitu: *Pertama*: mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat, (*Pokusma*) dan daerah kerjanya. *Kedua*, meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. *Ketiga*, menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. *Keempat*, menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekh, wakaf, hibab dan lain-lain. *Kelima*: Menjadi perantara keuangan (*finacial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Menurut Ahmad Sumiyanto,³³ apabila dilihat dari ide awal lahirnya BMT dan kemudian diatur dengan sebagai peraturan pemerintah, maka BMT mempunyai peranan sebagai berikut, *Pertama*, mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas. *Kedua*, menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. *Ketiga*, membantu baitul al maal dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial atau biasa disebut *qardh al hasan*. *Keempat*, menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah bait at tamwil yang berstatus *al-Gharim*. *Kelima*, menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dan lain-lain. Di sisi lain, hal ini juga dapat membantu bait at tamwil

³³Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES, 2008), h.28-29.

dalam kegiatan promosi peroduk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat.

Walaupun demikian, karena di sisi lain BMT mempunyai misi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat yang madani dan adil, maka dapat di dipahami bahwa tujuan dari BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.³⁴

d. Kegiatan BMT

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu baitul tamwil dan baitulmal. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi. Adapun Baitul Maal menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT diperlukan karena masyarakat membutuhkannya sebab belum ada lembaga perbankan yang mampu berhubungan langsung dengan pengusaha kecil bawah.³⁵

Menurut Neni Sri Ismaniyati,³⁶ kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam antara lain: *Pertama*, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh

³⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h.364.

³⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h.365.

³⁶Neni Sri Ismaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.84.

dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT: *Kedua*, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atau jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada. *Ketiga*, mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain.

e. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT serupa dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003)³⁷ :

a) Giro wadiah merupakan produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak

³⁷Fatimah dan Darna, "Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10 No 2, (Jakarta: 2011).

mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatandana giro oleh BMT. Sungguhpun nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.

b) Tabungan Mudharabah dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah . nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib*.

c) Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah jugashahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis disebut *Mudarabah Muqayyadah*.

4. Teori Kualitas

Kualitas merupakan salah satu inidikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis ditengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang yang dispesifikasikan atau ditetapkan.

Menurut Goesth dan Davis dalam buku Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa kualitas merupakan usatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.³⁸

³⁸Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Andis Offiset, 2000), h.51.

Menurut Fandy Tjiptono kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.³⁹

Sementara itu, Zeithmal, Berry, dan Parasuraman dalam buku Fandy Tjiptono mengidentifikasi lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa, antara lain:

- a) Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- b) Kendala (*reliability*), yakni kemampuan memberikan layanan dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
- c) Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d) Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan.
- e) Empati (*emphaty*), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas suatu jasa merupakan tingkat kesesuaian sebuah jasa dengan persyaratan pelanggan, jasa yang berkualitas akan membuat pelanggan merasa puas dan pada akhirnya pelanggan akan terus berdatangan.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah

³⁹Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, h.24.

⁴⁰Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality Service* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.14.

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴¹

Menurut UU No. 20 Tahun 2008.⁴²

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

⁴¹Fitrah Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT TAQWA HALMAHERA di Kota Semarang”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi), h.17.

⁴²Isnaini Nurrohma, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Ekonomi), h.14

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa:⁴³
 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut;
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut;

⁴³Isnaini Nurrohma, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)". (Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Ekonomi), h.15.

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:⁴⁴

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif (*cinducive business climate*) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (*enabling environment*) mendorong pengembangan UMKM secara sistematis, mandiri, dan berkelanjutan.
2. Menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM.
3. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar feasible sekaligus bankable dalam jangka panjang.

Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklarifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu; (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

- c. Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)⁴⁵

⁴⁴Agustianto, “Strategi Baru Pemberdayaan UMKM”, <https://umkmakmur.wordpress.com/2008/12/04/strategi-baru-pemberdayaan-umkm/>, (diakses 19 Juni 2017)

- a) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993
- b) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994
- c) Undang-undang No. 9 Tahun 1995
- d) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997
- e) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
- f) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998
- g) INPRESS No. 10 Tahun 1999
- h) Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001
- i) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002
- j) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06?2003
- k) Peraturan Menegkop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- l) Peraturan Meneg BUMN Per 05/MBU/2007
- m) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- d. Perspektif Perkembangan UMKM

Menurut Purdi E Chandra,⁴⁶ perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- a) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

⁴⁵Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2009), h.261.

⁴⁶Purdi E Chandra, "*Trik Menuju Sukses*", (Jogjakarta: Grafika Indah, 2000), h.121.

- b) *Micro Enterprice*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprice*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).⁴⁷

Menurut Jeaning Beave dalam Muhammad Sholeh,⁴⁸ tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan; keikutsertaan secara aktif; partisipasi; Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

2. Koperasi

Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung) Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

⁴⁷<http://iklanbaris-umkm.blogspot.co.id/p/walaupun-saya-bukan-seorang-pakar-dalam.html>
(diakses Juni 2020)

⁴⁸Mohammad Soleh, "Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan" (Studi Kasus: UKM Manufaktur di Kota Semarang), (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.25.

melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.


3. Kualitas

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti (1) tingkat baik buruknya sesuatu; kadar (2) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang yang dispesifikasikan atau ditetapkan.

4. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Fikir